



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 16 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 99/10/V/2018, tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 732/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di BTN Batumarupa J3. 27, RT.026/RW.007, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga akhirnya pada bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur masalah internal keluarga misalnya ketika Pemohon memberikan arahan kepada Termohon namun hal tersebut tidak di terima baik oleh keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan karena saat itu Pemohon yang mencoba memberikan arahan yang baik kepada anak bawahan Termohon dari pernikahan sebelumnya, namun hal tersebut tidak di terima baik oleh anak tersebut sehingga anak tersebut melaporkan kepada keluarga besar dari Termohon sehingga menyebabkan pertengkaran. Kemudian Pemohon mencoba mengajak Termohon serta anak untuk ikut bersama Pemohon tinggal di kampung halaman, namun hal tersebut di tolak, dan hal tersebut membuat Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dari bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga hal tersebut telah di serahkan kepada Pemohon;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal.2 dari 5 hal.Put.No.732/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir, dan telah dipanggil sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 16 Agustus 2024, namun dalam berita acara relaas panggilan dinyatakan Termohon tidak dikenal, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon mengenai isi relaas panggilan tersebut, dan atas penjelasan Majelis, Pemohon menyakan bahwa Alamat Termohon sudah sesuai yang tertera dalam permohonan Pemohon, dan menyatakan jika rumah yang ditempati oleh Termohon adalah rumah kakak Termohon, namun sudah dikotakkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki dan mencari Alamat Termohon saat ini, namun Pemohon tidak bersedia dan menyakatan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal.3 dari 5 hal.Put.No.732/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil sesuai alamat dalam permohonan Pemohon, namun menurut berita acara relas panggilan Termohon tidak dikenal, sehingga alamat Termohon tidak jelas, sementara Pemohon telah diberi kesempatan untuk mencari alamat Termohon saat ini, namun Pemohon tidak bersedia, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan *obscuur libel*, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih.S.H.,M.H dan Drs. H.Moh. Ashri,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal.4 dari 5 hal.Put.No.732/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	23.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal.Put.No.732/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hal.6 dari 5 hal.Put.No.732/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hal.7 dari 5 hal.Put.No.732/Pdt.G/2024/PA.Kdi